



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai thalak antara:

PEMOHON, Lahir di Serang pada tanggal 19 November 1973, NIK : 3672011911730002, Umur 47 Tahun, Pendidikan SLTA Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Cibeber Kota Cilegon;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

SYAMSUL RIJAL, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Firm Syamsul Rijal & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Raya Anyer Penauan RT: 004/002 Kubangsari Ciwandan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 055/SK/SRP/XII/2020 Tertanggal 05 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Lahir di Serang pada tanggal 28 Mei 1979, NIK: 3672016805790005 umur 41 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg, tanggal 14 Desember 2020, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** adalah suami sah dari **Termohon** yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2002 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 231/102/III/2002 Tertanggal 11 Maret 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di kediaman **Pemohon**;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama 16 Tahun;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. NAMA ANAK (Perempuan);
 - b. NAMA ANAK (Perempuan);
 - c. NAMA ANAK (Laki-laki);Anak pertama (NAMA ANAK) sudah berkeluarga dan sudah dipisahkan dari kartu keluarga Pemohon;
5. Bahwa Pemohon tinggal bersama anak perempuannya yang ke dua (NAMA ANAK) sedangkan anak ketiga tinggal bersama Termohon;
6. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 6.1 Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan, percekocan dan pertengkaran;
 - 6.2 Penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan kepada suaminya (Pemohon);
 - 6.3 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit sekali untuk dipertahankan;

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4 Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon tanpa izin Pemohon pada tanggal 26 Juni 2018 alasannya hendak ke rumah saudaranya di serang namun sampai hari ini tidak kembali ke rumah Pemohon;
7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak Bulan Juni Tahun 2018, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan lagi seperti layaknya suami isteri;
8. Bahwa kondisi rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina dan dipertahankan lagi menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah warahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
9. Bahwa **Pemohon** yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan** dan **Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang kompilasi Hukum Islam**, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;
10. Bahwa sejak tidak tinggal serumah dengan Termohon, Pemohon masih terus memberikan nafkah keluarga kepada Termohon dan anaknya;
11. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka permohonan **Pemohon** telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf F **UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** Jo **PP No. 9 Tahun 1975** Pasal 19 ayat F Jo **Kompilasi Hukum Islam** Pasal 116 huruf F, bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan:

“...antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi **MA RI No. 239.K/SIP/1986** jo **Yurisprudensi MA RI No. 500.K/SIP/1971** menyatakan bahwa:

“...dalam mana perkawinan tersebut telah tidak dapat dipertahankan lagi karena ketidakcocokan atau pertengkaran-

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran yang terus menerus (onheerbare twesspalt), maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian”.

12. Bahwa **Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, **Pemohon** memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan dan mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**NAMA TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 3672011911730002 tertanggal 19 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kota Cilegon, Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K/01/PW.01/08/III/2002 atas nama Pemohon dan Termohon tertanggal 11 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 3672011002080037 tertanggal 08 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.3);

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: **NAMA SAKSI**, Umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, alamat di Link Ketileng Barat RT.007 RW.002, Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai istri yang bernama NAMA TERMOHON (Termohon) sejak tahun 2002 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai tiga orang anak sampai sekarang ini;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perum PCI Blok E/09 No 27 RT: 003/009 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, sekaligus kediaman bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin Pemohon, sehingga tidak mengurus Pemohon, kemudian ketika terjadi pertengkaran Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, hal ini saksi ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang, yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon dan sampai sekarang juga Termohon tidak pernah kelihatan datang kerumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu ada upaya damai dari pihak keluarga kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II: **NAMA SAKSI**, Umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, alamat di Kota Cilegon, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai istri yang bernama NAMA TERMOHON (Termohon) sejak tahun 2002 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai tiga orang anak sampai sekarang ini yang bernama NAMA ANAK, NAMA ANAK dan NAMA ANAK;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perum PCI Blok E/09 No 27 RT: 003/009 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, sekaligus kediaman bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin Pemohon, sehingga tidak mengurus Pemohon, kemudian ketika terjadi pertengkaran Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, hal ini saksi ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang, yang pergi dari kediaman bersama adalah

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan sampai sekarang juga Termohon tidak pernah kelihatan datang kerumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi tahu ada upaya damai dari pihak keluarga kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan secara lisan tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diajukan oleh Pemohon, membuktikan bahwa benar Pemohon adalah warga/penduduk Kota Cilegon, sedangkan Termohon berdasarkan permohonan Pemohon dan relass panggilan beralamat di Kota Cilegon maka termasuk dalam yuridiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilegon secara relatif berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan *verstek* (*vide* pasal 125 Ayat (1) HIR dan Pasal 126 HIR);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide* Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam). Dan berdasarkan bukti P.2

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah dan berkekuatan mengikat dan sempurna dan terbukti Pemohon dan Termohon warga penduduk Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa P.2, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Pemohon untuk bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* dari Pemohon terhadap Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam *posita* permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon adalah karena Termohon telah

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari kediaman bersama sejak 2 tahun yang lalu dan tidak pernah datang lagi mengunjungi Pemohon;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar pengadilan memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon karena perceraian dengan alasan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon, membuktikan tentang tempat tinggal (domisili) Pemohon dan tentang ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, telah Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti-bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya dan *testimonium de auditu*, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung kebenaran akan pisahnya Pemohon dan Termohon selama lebih dari 2 tahun yang lalu, dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon;

Menimbang, bahwa jika peristiwa tersebut dicermati dan kemudian dikaitkan dengan permohonan Pemohon, tampak ada hubungan yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, yang diperoleh

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sumber yang jelas, juga semuanya telah disampaikan dibawah sumpah dan langsung di depan persidangan;

Menimbang, bahwa tegasnya, kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mencapai batas minimal, sehingga menurut hukum adalah termasuk alat bukti yang sah, dan dalil-dalil yang dikuatkan, harus dinyatakan benar, dan ditetapkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal ini ditandai dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon selama lebih dari 2 tahun, dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon, selain itu Termohon tidak pernah datang lagi;
- Bahwa selama lebih 2 tahun pisah rumah, Termohon tidak pernah bertemu dan berkunjung serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa terbuhtinya pisah rumahnya Pemohon dan Termohon selama lebih dari 2 tahun, dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon, sehingga menimbulkan dampak buruk dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga yang dibangun harus atas dasar saling mempercayai, saling hormati menghormati dan setia akan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah (vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa perginya Termohon dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon, Majelis Hakim menilai perbuatan Termohon tersebut masuk dalam kategori **nusyuz**, sehingga berakibat kepada tidak berhak (gugur) Termohon memperoleh nafkah dari Pemohon ketika

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menjatuhkan talaknya kepada Termohon (vide Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam), sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Fathul Wahab Juz Halaman 63 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

...فمن خرجت عن طاعة زوجها كأن خرجت من مسكنه بغير إذن أو لم تفتح له الباب ليدخل أو لم تمكنه من نفسها لا تستحق قسما كما لا تستحق نفقة وإذا عادت للطاعة لا تستحق قضاء

Siapa yang keluar dari mentaati suaminya, seperti ia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat giliran sebagaimana ia tidak berhak mendapat nafkah. Dan kalau ia taat kembali kepada suaminya, tidak berlaku qadla' untuk hal tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon ini cukup beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permintaan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam *petitum primer* pertama dan kedua dalam surat permohonan, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fikih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dengan Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan ditetapkan oleh pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing suami istri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 H, oleh kami **Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Martina Lofa, SHI, MHI.** dan **Urtika Urie,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Uswatun Hasanah, SHI**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ahyar Siddiq, SEI, MHI.

Martina Lofa, SEI, MHI.

Panitera Pengganti

Uswatun Hasanah, SHI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>12.000,00</u>

J u m l a h **Rp. 437.000,00**

(empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)